

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rotasi kehidupan manusia memiliki 3 fase yakni: melahirkan, menikah dan kematian. Saat dilahirkan manusia akan tumbuh dalam pengasuhan keluarganya sehingga memiliki wewenang untuk mengatur hak dan kewajiban. Lalu, beranjak dewasa yang memiliki rasa ingin bertalian secara halal terhadap lawan jenis yang pada akhirnya menua bersama dan berpisah karena adanya kehidupan perbedaan alam yakni meninggal. Saat seseorang meninggal tidak dipungkiri bahwa memiliki barang-barang dan harta yang dapat dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya karena masih bertalian darah sesuai bagiannya masing-masing yang disebut dengan harta warisan.¹

Ada tiga bagian hukum kewarisan yang dijadikan landasan yang berlaku sejak dulu hingga sekarang yang diterima oleh masyarakat Indonesia, yaitu hukum Islam, hukum adat dan hukum perdata dari Eropa (Burgelijk Weetboek) ini merupakan sebuah warisan hukum dari kolonial Belanda sebagai hukum yang digunakan untuk masyarakat Hindia Belanda.²

Kewarisan dalam Islam sering disebut dengan istilah ilmu *faraidh*, yang berarti sebuah peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli

¹ Ali Alfandi, *Hukum Waris: Hukum Keluarga: Hukum Pembuktian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 1

² Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqiyah*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997), hlm. 195

warisnya.³ Ilmu *faraidh* adalah ilmu yang mendiskripsikan tentang pembagian jumlah harta bagi ahli waris yang telah ada ketetapannya. Sehingga hukum kewarisan Islam mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perpindahan hak dari pewaris kepada ahli waris yang ditinggalkan.⁴ Dalam hal ini, baik *faraidh* maupun mawaris keduanya membahas mengenai pemindahan hak dan kewajiban berupa harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris.

Sebelum datangnya agama Islam dan turunnya ayat Alquran tentang kewarisan, patut diketahui bahwa di Jazirah Arab pada saat zaman jahiliyah dahulu pembagian harta waris diperuntukkan hanya bagi laki-laki bertubuh kuat yang dapat menghabisi lawannya dan memegang senjata perang untuk melawan musuhlah yang berhak mendapat waris dari keluarganya yang telah meninggal.⁵

Bagi sistem adat lama, bahwa perempuan tidak berhak mendapat bagian waris karena alasannya mereka sendiri dapat diwarisi. Namun, setelah datangnya agama Islam wanita berubah posisi menjadi lebih terhormat, dihargai dan dilindungi. Tidak hanya itu Islam pun telah menjamin kesejahteraan ekonomi dan sosial karena adanya sistem kewarisan Islam.⁶

³ Syaikh Muhammad bin Salim bin Hafidz, *Takmilah Zubdatul Hadits Fi Fiqh Al Mawarits (Intisari Ilmu Waris)*, (Surabaya: Putra Cahaya, 2023), hlm. 15

⁴ Syaikh, *Akulturasi Hukum Waris; (Paradigma Konsep Eklektisisme dalam Kewarisan Adat Dayak)*, (Yogyakarta: K-Media: 2021), hlm. 54

⁵ Syaikh, hlm. 56

⁶ Syaikh, hlm. 56

Kewarisan Islam mengenal satu bentuk kewarisan yakni kewarisan akibat dari kematian dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dilakukan semasa hidup. Sehingga untuk menjadikan harta waris itu, sepenuhnya menjadi hak ahli waris maka perlu adanya sebuah rangkaian pemenuhan guna keperluan mana yang harus diselesaikan.⁷ Aturan dalam kewarisan hukum Islam yang terdapat dalam Q.S. An-Nisa ayat 1,7, 8, 9, 10, 11, 12, 33, 176 dan Q.S. Al-Anfal ayat 75. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ
 أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۗ (النساء/4:7)⁸

Terjemahan Kemenag 2019

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan warisannya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”⁹

Hadis mengenai betapa pentingnya serta menjadi anjuran untuk mengajarkan dan mengamalkan ilmu faraidh kepada orang awam.¹⁰ Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. berpesan bahwa ummat muslim agar mempelajari dan mengajarkan ilmu *faraidh*. Sebagaimana hadits dibawah ini:

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 276

⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kemenag, Q.S. An-Nisa/4:7

⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kemenag, Q.S. An-Nisa/4:7

¹⁰ Aunur Rohim Faqih, *Hukum Waris Islam (Mawaris)*, (Fakultas Hukum: Universitas Islam Indonesia) situs: <https://slideplayer.info/amp/4869369>, diakses pada 8 Mei 2023

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي الْعَطَافِ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: "يَا آبَا هُرَيْرَةَ! تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِمُوهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ. وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوْلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي" (رواه ابن ماجه)¹¹

“Ibrahim bin al-Mundzir al-Hizami menyampaikan kepada kami dari Hafsh bin Umar bin Abu al-Ithaf, dari Abi Zinad, dari al-A'raoj, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda: "Wahai Abu Hurairah, pelajirlah faraid dan ajarkanlah. Sebab, ia merupakan setengah ilmu dan dilupakan. Fikih Ilmu inilah yang pertama kali akan dicabut dari umatku (ketika tidak diperhatikan)”.¹²

Dengan adanya nash-nash alquran, hadis, dan ijtihad dapat memudahkan umat Islam dan para mujtahid hingga ahli fikih saling bertransformasi dalam mengemukakan pendapat mereka untuk mendapatkan kejelasan hukum warisan yang dianut.

Dikenal dengan hukum kewarisan Islam atau fikih mawaris. Fikih merupakan bentuk keilmuan akan pemahaman seseorang dalam menggali hukum melalui alquran dan sunah agar terbentuknya kesatuan hukum yang dijadikan landasan.¹³ Hukum waris mengatur tentang pemindahan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal baik secara keseluruhan maupun ruang lingkup hukum kekeluargaan yang mengatur tentang pemindahan harta kekayaan seseorang yang meninggal. Akibat hukum yang timbul terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya ialah bagaimana

¹¹ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah Juz 2, No. 2719, (Beirut: Darul Fikri, 1995), hlm. 107

¹² Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwani, Ensiklopedia Hadits 8, Sunan Ibnu Majah, No. 2719 ter. Saifuddin Zuhri (Jakarta: Almahira, 2013), hlm. 490

¹³ Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh Mazhaib al-Islamiyyah, ter. Nabhani Idris, Fiqih Islam: Mazhab dan Aliran*, (Tangerang Selatan: Gaya Media Pratama, 2014), hlm. 1

kepengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia.¹⁴

Kewarisan di Indonesia memiliki kekhususan di kalangan para fuqaha yang terdapat dua golongan salah satunya madzhab sunni atau madzhab Syafi'i¹⁵ yang biasa disebut lazim dan cenderung bersifat patrilineal.¹⁶ Asas patrilineal sendiri merupakan sistem yang menarik garis sepihak dari garis bapak saja atau lebih condong pembagiannya mendahulukan pihak laki-laki seperti halnya *dzâwil furûdh* dan *ashobah* membagikan terlebih dahulu kepada saudara seayah dibandingkan saudara seibu.¹⁷

Allah SWT. berfirman dalam Q.S. An-Nisa ayat 11:¹⁸

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُورِثُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُّ إِذَا تَرَكَ إِذَا كَانَ لَهُ ۚ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ ۚ وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ ۚ آَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ ۚ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُّ ۚ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء/4: 11)

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang

¹⁴ A. Sukris Sarmadi, *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), hlm. 10

¹⁵ A. Sukris Sarmadi, hlm. 10

¹⁶ A. Sukris Sarmadi, hlm. 49

¹⁷ A. Sukris Sarmadi, hlm. 44

¹⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kemenag, Q.S. An-Nisa/4:11

jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (An-Nisa'/4:11)¹⁹

Berdasarkan ayat di atas dapat diartikan bahwa dalam pembagian harta waris perlu adanya keseimbangan dan keadilan untuk memberikan tiap bagian hak warisnya. Ahli waris harus memiliki ikatan dan hubungan darah dengan pewaris agar hak kewarisannya mendapatkan keabsahan. Jika tidak ada lagi ahli waris *dzâwil furudh* yang tersisa maka diperbolehkan membagi warisnya kepada ahli waris *ashobah* namun jika harta warisnya masih memiliki sisa (*baqi*) dengan syarat utang pewaris dan telah terpenuhinya wasiat dari pewaris dengan itu berhak menerima *ashobah* harta waris tersebut.

Masyarakat lain yang tinggal di suatu daerah memiliki hukum lokal tersendiri dengan sebutan hukum adat yang menjadi landasan waris bagi suku yang daerah tersebut, yang diketahui merupakan sistem hukum waris yang tertua di dunia. Unikny, mereka tidak melalui perhitungan dan pembagian untuk besaran ahli waris, namun mereka dengan menetapkan pertimbangan harta benda untuk kebutuhan dan keperluan ahli waris.²⁰ Hukum adat

¹⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kemenag, Q.S. An-Nisa/4:11

²⁰ Syaikh, hlm. 70

merupakan sistem aturan yang prosesnya dilakukan secara langsung dari bawah hingga ke atas dalam suatu lingkup untuk mengatur sikap masyarakat adat. Dalam hukum adat aturan dan prosedurnya diakui sebab religiusme, pertanggung jawaban bersama dan termasuk pula ancaman pemisahan (dikucilkan).²¹

Pelaksanaan hukum waris adat di Indonesia diakibatkan oleh sebuah pokok kekerabatan dan keturunan, yang bersifat pluralisme (beragam) hukum, sebab mereka masih menggunakan 3 (tiga) sistem kekeluargaan, yakni *pertama*, sistem patrilineal menggunakan jalur keturunan dari pihak ayah (terdapat pada masyarakat di Tanah Gayo, Alas, Batak, Bali, Irian Jaya, Timor). *Kedua*, sistem matrilineal menggunakan jalur keturunan dari pihak ibu atau pihak perempuan (sistem ini terdapat pada masyarakat Minangkabau). *Ketiga*, sistem parental atau bilateral menggunakan jalur gabungan yang berasal dari keturunan ayah dan ibu (sistem ini terdapat pada masyarakat Jawa, Madura, Sumatra Timur, Aceh, Riau, Sumatra Selatan, Seluruh Kalimantan, Ternate dan Lombok).²²

Hukum kewarisan telah menjadi bahan referensi yang salah satunya digunakan oleh Pengadilan Agama di Indonesia dalam memutuskan perkara pembagian maupun persengketaan yang berkenaan dengan harta warisan sehingga hal tersebut telah dituangkan dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam.

²¹ Syaikh, hlm. 73

²² Poespasari, Ellyne Dwi, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 1

Disebutkan bahwa Kompilasi Hukum Islam menganut asas patrilineal yang mana pada pembagian *ashobah* yaitu pihak laki-laki khusus dapat memperoleh seluruh sisa dari harta waris.²³ Namun, permasalahan yang sedang menjadi wacana pemikiran para ulama saat ini mengenai kewarisan yang penerimanya bukan dari ahli warisnya.²⁴

Pada pasal 188 Kompilasi Hukum Islam terdapat kebolehan kepada para ahli waris baik perseorangan ataupun bersama-sama untuk mengajukan permintaan kepada ahli waris yang tidak setuju terhadap permintaan, maka berhak yang bersangkutan tersebut mengajukan gugatan untuk dilakukan pembagian harta kewarisan melalui Pengadilan Agama. Adapun juga menurut pasal 190 Kompilasi Hukum Islam “*Bagi pewaris yang beristri dari seorang, maka masing-masing istri berhak mendapat bagian harta gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak milik para ahli warisnya.*”²⁵

²³ A. Sukris Sarmadi, *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), hlm. 44

²⁴ Risvan Bairaisi, *Studi Komperatid Ahli Waris Pengganti Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 2015, hlm. 7

²⁵ KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 190

Adapun isi Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ayat (1) dan ayat (2):²⁶

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - 1) Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - 2) Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.
2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menurut H. A. Sukris Sarmadi bahwa Ahli waris pengganti yaitu mewarisi berdasarkan pergantian, yaitu pewarisan yang pewaris meninggal terlebih dahulu lalu digantikan oleh ahli waris yang berhak menerimanya.²⁷ Ahli waris pengganti atau kewarisan *mawali*²⁸, maksudnya adalah seorang *muwarits* yang meninggalkan harta warisan namun ada harta waris yang belum terbagi dan ada ahli waris yang belum mendapatkan bagiannya sehingga kewarisannya dapat digantikan.

Sering ditemui terjadinya perselisihan terhadap pembagian waris hingga dapat menyebabkan persengketaan harta waris. Sesuai pada Pasal 49 Nomor 3

²⁶ KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 174 Ayat (1) dan (2)

²⁷ A. Sukris Sarmadi, hlm. 160

²⁸ A. Sukris Sarmadi, hlm. 48

Tahun 2006 tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwasanya Peradilan Agama bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam salah satunya bidang waris.²⁹

Perluasan kewenangan Peradilan Agama menyebabkan Pengadilan Agama diberi kewenangan untuk sekaligus memutus sengketa hak milik terkait dengan objek sengketa waris. Abdul Manaf mengemukakan bahwa diberikannya kewenangan Peradilan Agama untuk sekaligus memutus sengketa hak milik atas objek sengketa bertujuan menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian perkara karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya.³⁰ Selanjutnya, dalam memaknai sengketa milik yang dapat sekaligus diputus oleh Pengadilan Agama dapat dipedomani hal berikut:

- a. Apabila subjek yang mengajukan sengketa hak milik atau keperdataan lain tersebut bukan menjadi subjek bersengketa di Pengadilan Agama, sengketa di Pengadilan Agama ditunda untuk menunggu putusan gugatan yang diajukan ke Pengadilan di lingkungan Pengadilan Negeri.³¹ Penangguhan dimaksud hanya dilakukan jika pihak yang berkeberatan telah mengajukan bukti ke Pengadilan

²⁹ M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata- Teori, Praktik, dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, (Yogyakarta: UII Press, 2019), hlm. 61

³⁰ Abdul Manaf, *Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara di Lingkungan Peradilan Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 139

³¹ Abdul Manaf, hlm. 139

Agama bahwa telah didaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri terhadap objek sengketa yang sama dengan sengketa di Pengadilan Agama;

b. Dalam hal objek sengketa lebih dari satu objek dan yang tidak terkait dengan objek sengketa yang diajukan keberatannya, Pengadilan Agama tidak perlu menanggukhan putusannya terhadap objek sengketa yang tidak terkait dimaksud.³²

Melalui Pengadilan Agama, para pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan perkara untuk disidangkan oleh hakim. Sesuai asas *ius curia novit* bahwa hakim dianggap harus tahu terhadap semua hukum sehingga hakim tidak dapat menolak perkara yang telah diajukan dengan alasan hukum yang kurang jelas.³³ Maka, hakim diperbolehkan memutus perkara dengan prinsip kebebasan hakim. Sehingga hakim dalam persidangan dapat secara bebas melakukan apa pun tanpa adanya tekanan dari siapa pun dan tidak boleh terikat dengan apa pun guna meraih kekuasaan kehakiman yang merdeka³⁴ sebab hal tersebut termuat dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karenanya, sangat memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat hakim saat memutus perkara di persidangan. Dalam menetapkan hal

³² Abdul Manaf, hlm. 140

³³ Henry Halim, "Asas *ius curia novit* sebagai pedoman bagi hakim untuk menghasilkan putusan yang berkepastian hukum, kemanfaatan dan berkeadilan," 2, 5 (2020), <http://jurnal.stiaindragiri.ac.id/site/index.php/jiaganis/article/view/97/76>. hlm. 1, diakses pada (28 Mei 2023)

³⁴ St. Zubaidah, "Memaknai 'Freedom of Judge' Dalam Kewenangan Hakim," Oktober 2019, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/memaknai-freedom-of-judge-dalam-kewenangan-hakim-oleh-hj-st-zubaidah-s-ag-s-h-m-h-3-10.>, diakses pada (28 Mei 2023)

perkara tersebut maka anggota majelis hakim patut untuk memberikan keputusan yang bijak sesuai dengan asas kebebasan yang dimilikinya. Namun, dalam pemeriksaan dan memutuskan perkara terdapat anggota majelis hakim yang tidak setuju dalam pemutusan perkara yang sering disebut dengan *dissenting opinion*.³⁵

Terdapat sebuah kasus yang cukup menarik menurut penulis untuk dikaji sebagai bahan penelitian yaitu terdapat perbedaan pendapat hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor: 54/Pdt.P/2021/PA.Ktb tentang Ahli Waris Pengganti, yang mana terjadinya perbedaan pendapat antar anggota majelis hakim dalam menimbang dan memutuskan pemberian hak harta waris bagi para pemohon ahli waris pengganti.

Sebagaimana perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Kotabaru dengan perkara Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Ktb telah terdaftar pada tanggal 31 Mei 2021, Pewaris dan Pemohon I merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 16 Desember 1993, selama dalam pernikahan, mereka tidak dikaruniai anak. Pada tanggal 10 Maret 2021 Pewaris meninggal dunia karena sakit. Orang tua Pewaris juga telah meninggal dunia terlebih dahulu sehingga tidak ada lagi nasab ke atas dari Pewaris. hanya memiliki 3 orang saudara perempuan kandung. Yang mana saudari kandung ke-1 tidak memiliki anak, saudari kandung ke-2 memiliki 4 orang anak (3 laki-laki dan 1

³⁵ Hangga Prajatama, Jl Masjid At-taufiq Rt, dan Jakarta Timur Hp, “Kedudukan Dissenting Opinion Sebagai Upaya Kebebasan Hakim Untuk Mencari Keadilan Di Indonesia,” t.t. hlm. 49, diakses pada (28 Mei 2023)

perempuan) dan saudari perempuan ke-3 memiliki 4 orang anak (2 laki-laki dan 2 perempuan). Dalam penetapan tersebut para pemohon meminta petitem untuk mengabulkan semua pemohon termasuk keponakan perempuan.

Dalam penetapan tersebut majelis hakim terdiri dari 3 orang hakim. Adapun hakim ketua dan hakim anggota I bersepakat pada ijtihad hukum yang sama dalam menetapkan pemberian hak waris kepada para pemohon agar semua pemohon (terdapat 10 orang pemohon) yang tercantum dapat di kabulkan. Dalil hukum yang digunakan hakim ketua dan hakim anggota I dalam memberikan ketetapan hukumnya yakni Pasal 174 KHI yang mana tidak membedakan antara kakek dan paman baik dari pihak ayah atau dari pihak ibu.

Namun, hakim anggota II memiliki ijtihad hukum yang berbeda mengenai pemberian waris kepada ahli waris pengganti, hakim anggota II menyampaikan bahwa pembagian harta waris hanya boleh hingga derajat dzâwil furudh yang mana hanya sampai dengan derajat cucu. Sebagaimana yang diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 bahwa menurut Rakernas 2010 di Balikpapan telah dirumuskan bahwa "*waris pengganti hanya sampai dengan derajat cucu, jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi punya saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan wasiat wajibah*". Dari surat edaran tersebut hakim anggota II tidak memberikan kepada 3 (tiga) orang pemohon dalam surat permohonan sehingga menurut hakim anggota II mereka bukan termasuk sebagai ahli waris pengganti. Sebab 3 (tiga) orang pemohon tersebut merupakan anak perempuan dari saudari kandung pewaris. maka hanya dapat diberikan wasiat wajibah.

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam serta menuangkan dalam bentuk skripsi agar lebih mengetahui bagaimana ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam dan penerapan dissenting opinion Majelis Hakim dalam penetapannya pada perkara ini, dengan judul “***Dissenting Opinion Dalam Perkara Permohonan Ahli Waris Pengganti (Analisis Penetapan No.54/Pdt.P/2021/Pa.Ktb)***”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah yang dikaji sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan majelis hakim yang melatarbelakangi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam penetapan permohonan ahli waris pengganti Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Ktb?
2. Bagaimana alasan dan dasar hukum hakim yang berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dan hakim yang sepakat pada penetapan Pengadilan Agama Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Ktb?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini ialah:

1. Mengidentifikasi pertimbangan hakim yang melatarbelakangi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) penetapan hakim mengenai permohonan ahli waris pengganti pada Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Ktb.

2. Mengidentifikasi alasan dan dasar hukum hakim yang berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dan hakim yang sepakat pada penetapan Pengadilan Agama Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Ktb.

D. Signifikansi Penelitian

Dengan merujuknya pada tujuan penelitian ini, maka diharapkan penelitian dapat memberikan manfaat untuk semua kalangan yang di antara manfaat tersebut sebagai berikut:

1. Secara Teoretis

Penelitian ini secara teoretis diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam mengembangkan pengetahuan terkait *dissenting opinion* majelis hakim terhadap pembagian hak waris bagi ahli waris pengganti, Sehingga dapat dijadikan bahan referensi pada masa mendatang.

2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan manfaat bagi para praktisi hukum Pengadilan Agama, penulis maupun masyarakat umum sebagai bentuk informasi untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut dalam pemberian hak pemohon ahli waris pengganti di Indonesia.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam penelitian ini maka penulis mengemukakan beberapa definisi operasional dengan membatasi penelitian secara hukum formil pembagian waris di Pengadilan Agama, adapun sebagai berikut:

1. Dissenting Opinion: *Dissenting* berasal dari kata *dissent* yang berarti perbedaan/ketidaksetujuan dan *opinion* berarti pendapat/argumen. Maka, *dissenting opinion* adalah perbedaan pendapat hakim dalam memutuskan suatu perkara antara anggota hakim dengan anggota majelis hakim yang lain sehingga perbedaan ijtihad hakim tersebut dapat dijadikan bahan referensi sebagai bahan hukum atas putusan pengadilan.³⁶

Dissenting opinion dalam penelitian ini adalah pendapat berbeda yang dilakukan oleh hakim anggota dua, dengan ketua majelis hakim dan hakim anggota satu dalam penentuan bagian ahli waris pengganti.

2. Penetapan: Sebuah produk hukum Pengadilan Agama yang merupakan bentuk keputusan dari pengajuan perkara permohonan untuk menetapkan keadaan tertentu bagi pemohon.³⁷

³⁶ Bagir Manan, *Dissenting Opinion dalam Sistem Peradilan Indonesia*, varia Peradilan No. 253 (tahun ke XXI, 2006), hlm. 13

³⁷ Risma Nur Isnaini, “Perbedaan Penetapan dan Putusan dalam Penetapan pengadilan Agama di Indonesia” 2018, hlm .10 https://www.academia.edu/en/37960522/PERBEDAAN_PENETAPAN_DAN_PUTUSAN_DALAM_PERADILAN_AGAMA_DI_INDONESIA_docx. diakses pada 24 April 2023

Penetapan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Penetapan Nomor 54/Pdt.P/PA.Ktb/2021 tentang dissenting opinion ahli waris pengganti.

3. Permohonan: Pengajuan perkara pemohon tanpa adanya sengketa dengan bersifat sepihak sehingga tidak ada pihak lain yang menjadi lawan namun bersifat mutlak dan hasil keputusan dari hakim sifatnya mengikat.³⁸

Permohonan dalam penelitian ini terdapat pengajuan perkara ahli wais pengganti sebab belum terbaginya harta warisan yang ditinggalkan pewaris.

4. Ahli Waris Pengganti: Seseorang yang dari awal bukan golongan ahli waris namun dapat menerima warisan dan menjadi ahli waris sebab keadaan tertentu. Dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa ahli waris pengganti ialah ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya sebagai ahli waris dapat digantikan oleh anaknya.³⁹

Ahli waris pengganti dalam penelitian ini adalah istri, satu orang saudara kandung perempuan, lima anak laki-laki dari saudara kandung perempuan atau keponakan laki-laki dan tiga orang anak perempuan dari saudara kandung perempuan/keponakan perempuan.

³⁸ Saharuddin A. Tappu, Kairuddin Karim, dan M. Akbar Fhad Syahril, *Hukum Acara Peradilan Agama, I* (Bojongsari: Eureka Media Aksara, t.t.), hlm. 29 <https://repository.penerbiteureka.com/media/publications/559398-hukum-acara-peradilan-agama-9cdc2c91.pdf>. diakses pada (23 April 2023)

³⁹ KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 185 ayat 1

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran pustaka yang telah dilakukan penulis, agar hasil dari penelitian ini benar-benar bisa dianggap original, bukan plagiasisme dan duplikasi, maka kiranya perlu bagi penulis untuk mencantumkan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan. Kajian pustaka dalam penelitian ini merupakan langkah awal untuk mengumpulkan informasi yang relevan serta bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang ada tentang *dissenting opinion* ahli waris pengganti, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh M. Razkan Fadhiil pada tahun 2018 dengan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Perkara *Dissenting Opinion* Putusan Pengadilan Agama Rantau No.0186/Pdt.G/2016/PA.RTU Tentang Harta Bersama”, penelitian ini menjelaskan perbedaan antara anggota majelis hakim untuk memutuskan bagian harta bersama kaena adanya perbedaan dasar hukum, perbedaan latar belakang, tafsiran ayat al-qur’an, dan undang-undang. Menurut hakim anggota I dan II menyebutkan bahwa janda dan duda yang cerai hidup berhak mendapatkan harta bersama sebanyak $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari harta bersama. Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah pembahasan *dissenting opinion* yang mana terdapat perbedaan pendapat hakim pada putusan Pengadilan Agama. Perbedaan penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian lapangan yang

membahas harta bersama, sedangkan penelitian ini tentang ahli waris pengganti menggunakan penelitian normatif.⁴⁰

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Romdoni dengan skripsi berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Penetapan PA Serang NO. 148/PDT.P/2012/PA Serang)”, penelitian ini membahas akan kekuatan aspek hukum kewarisan pada ahli waris pengganti dan meneliti pertimbangan hukum hakim dalam penetapan ahli waris pengganti di Pengadilan Agama setempat. Persamaan penelitian ini adalah pembahasan ahli waris pengganti yang saling bertaut hukum terhadap Kompilasi Hukum Islam. Perbedaan penelitian terdahulu yakni berfokus pada studi analisis penetapan Pengadilan Agama Serang No.148/Pdt.P/2012/Pa.Srg tentang penetapan ahli waris pengganti., sedangkan penelitian ini tentang *Dissenting Opinion* ahli waris pengganti.⁴¹
3. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Hadiningsih pada tahun 2019 dengan skripsi yang berjudul “Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdara (Studi Komparatif)”, penelitian ini membahas tentang konsep hukum waris

⁴⁰ M. Razkan Fadhiil, “Tinjauan Yuridis Perkara Dissenting Opinion Putusan Pengadilan Agama Rantau No.0186/Pdt.G/2016/PA.RTU Tentang Harta Bersama”, (Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2018)

⁴¹ Muhammad Romdoni, “Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Penetapan PA Serang NO. 148/PDT.P/2012/PA Serang)”, (Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, 2018)

menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta penulis membandingkan kewarisan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata. Persamaan dengan penelitian ini pada pembahasan Ahli waris pengganti yang bertujuan sebagai kedudukan hukum perspektif Hukum Islam dan Hukum Perundang-undangan. Perbedaan penelitian ini tentang *Dissenting Opinion* ahli waris pengganti dengan pendekatan yuridis normatif sedangkan penelitian terdahulu berfokus membandingkan hak kewarisan ahli waris pengganti dengan studi komparatif.⁴²

4. Penelitian yang dilakukan oleh Taufik Maulani pada tahun 2020 dengan tesis yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap *Dissenting Opinion* Dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 579/K/AG/2010 Tentang Penyelesaian Sengketa Waris”, penelitian terdahulu membahas tentang sebuah penyelesaian sengketa waris bagi ahli waris pengganti, gugatan tidak dapat diterima karena pihak pemohonan kasasi bukan para pihak ahli waris yang sebenarnya. Sehingga peneliti lebih berfokus pada hukum perbedaan pendapat hakim. Persamaan penelitian ini dalam pembahasan *Dissenting Opinion* Kewarisan. Penelitian ini tentang D.O ahli waris pengganti dengan peradilan tingkat pertama sedangkan penelitian terdahulu

⁴² Dian Hadiningsih, “Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata (Studi Komparatif)”, (Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Banten, 2019)

berfokus *Dissenting Opinion* hakim dalam sengketa waris tingkat kasasi.⁴³

5. Penelitian yang dilakukan oleh Wenny Welia Sari pada tahun 2019 dengan skripsi yang berjudul “Ahli Waris Pengganti Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 185 dan Menurut Hazairin”, penelitian ini membahas tentang pembagian harta waris terhadap cucu perempuan yang ayahnya meninggal terlebih dahulu dan tidak mendapatkan waris sehingga kedudukan ahli waris pengganti dalam lingkup hukum positif Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 yang saling berkaitan dengan pendapat Hazairin. Persamaan dengan penelitian ini adalah pemberian harta waris kepada ahli waris pengganti. Perbedaan penelitian ini menggunakan pendapat hakim yang berbeda sebagai kesesuaian pencarian bahan hukum menurut Hukum Islam maupun Hukum positif di Indonesia sedangkan penelitian terdahulu berfokus tinjauan KHI dan menurut Hazairin terhadap pembagian harta waris ahli waris pengganti ⁴⁴

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	M. Razkan Fadhiil	Tinjauan Yuridis Perkara	Penelitian ini membahas tentang hakim	Pembahasan <i>dissenting opinion</i> yang	Penelitian ini berfokus pada pembahasan

⁴³ Taufik Maulani, “Analisis Yuridis Terhadap Dissenting Opinion Dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 579/K/AG/2010 Tentang Penyelesaian Sengketa Waris”, (Tesis, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2020)

⁴⁴ Wenny Welia Sari, “Ahli Waris Pengganti Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 185 dan Menurut Hazairin”, (Tesis, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri, 2019)

		<i>Dissenting Opinion</i> Putusan Pengadilan Agama Rantau No.0186/Pdt.G/2016/PA.RTU Tentang Harta Bersama	anggota I dan II mengensi janda dan duda yang cerai hidup mendapatkan harta bersama sebanyak ½ (seperdua) dari harta bersama. Sebab hal tersebut mengacu pada HKI pasal 97. Sedangkan hakim ketua memiliki pendapat, selama masa iddah tergugat sering lalai memberi nafkah saat penggugat dan tergugat berpisah. Maka, penggugat mendapatkan 2/3 dari harta bersama.	pada putusan Pengadilan Agama	bagian harta bersama dengan menggunakan jenis penelitian lapangan yang didalamnya terdapat sebab terjadinya dissenting opinion sedangkan penelitian penulis menggunakan penelitian normatif dengan studi kepustakaan
2	Muhamad Romdoni	Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Penetapan PA Serang NO. 148/PDT. P/2012/PA Serang).	Penelitian ini membahas aspek hukum kewarisan ahli waris pengganti dan meneliti pertimbangan hukum hakim dalam penetapan ahli waris pengganti di Pengadilan Agama setempat.	Pembahasan ahli waris pengganti yang bersinambungan hukum terhadap Kompilasi Hukum Islam.	Penelitian ini berfokus pada studi analisa penetapan Pengadilan Agama Serang No.148/Pdt.p/2012/Pa.Srg tentang penetapan ahli waris pengganti. Sedangkan penelitian penulis menggunakan putusan penetapan PA Kotabaru
3	Dian Hadiningsih	Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam dan	Penelitian ini membahas tentang konsep hukum waris menurut HKI dan KUHPerdara	Pembahasan Ahli waris pengganti yang bertujuan sebagai kedudukan hukum sesuai	Penelitian ini berfokus membandingkan hak kewarisan ahli waris pengganti

		KUHPerdata (Studi Komparatif)		dengan Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdato.	dengan studi komparatif. Sedangkan, penulis menggunakan studi kepustakaan
4	Taufik Maulani	Analisis Yuridis Terhadap <i>Dissenting Opinion</i> Dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 579/K/AG/2010 Tentang Penyelesaian Sengketa Waris	Penelitian ini membahas penyelesaian sengketa waris bagi ahli waris pengganti, gugatan tidak diterima karena pihak pemohonan kasasi bukan para pihak ahli waris yang sebenarnya. Sehingga peneliti lebih berfokus pada perbedaan pendapat hakim.	Pembahasan <i>Dissenting Opinion</i> dalam Kewarisan.	Penelitian ini berfokus kepada Hakim yang memiliki pendapat berbeda dalam sengketa waris tingkat kasasi. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada perbedaan anggota majelis hakim pada tingkat pertama di Pengadilan.
5	Wenny Welia Sari	Ahli Waris Pengganti Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 185 dan Menurut Hazairin	Penelitian ini membahas tentang pembagian harta waris terhadap cucu perempuan yang ayahnya meninggal terlebih dahulu sehingga kedudukan ahli waris pengganti lingkup KHI Pasal 185 yang saling berkaitan dengan pendapat Hazairin.	Persamaan penelitian pembahasan ahli waris pengganti	Penelitian ini berfokus tinjauan KHI dan menurut Hazairin terhadap pembagian harta waris ahli waris pengganti. Sedangkan penelitian penulis menganalisis penetapan <i>dissenting opinion</i> ahli waris pengganti terhadap anak dari saudara perempuan

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun yang diteliti adalah bahan hukum atau bahan pustaka, dokumen-dokumen hukum.⁴⁵ Dalam hal ini, yang diteliti merupakan sebuah penetapan hakim Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Ktb.

2. Sifat & Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian kualitatif, karena berbentuk deskripsi yang merupakan sebuah tulisan atau kalimat dari pokok masalah yang diteliti maupun dari seorang yang kompeten pada bidangnya. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan (*Library Research*) atau pendekatan analitis dengan peraturan perundang-undangan⁴⁶ yang berkaitan terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Ktb dengan menghubungkan antara peraturan dissenting opinion hakim pasal 14 Tahun 2009 dengan ahli waris pengganti pada pasal 185 Kompilasi Hukum Islam.

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sebuah bahan hukum yang didapat dari sumber utama yang berupa peraturan perundang-undangan

⁴⁵ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hlm. 2

⁴⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 185

yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah.⁴⁷ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini ialah Penetapan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Ktb.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data Sekunder adalah data yang digunakan sebagai data penyokong/pendukung,⁴⁸ yang berupa data-data tertulis berupa buku:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- 2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- 3) Jurnal, makalah, thesis dan literatur lainnya

c. Bahan Hukum Tesier

Data yang digunakan sebagai pendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁴⁹ diantaranya:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- 2) Ensiklopedia Hukum, dll.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi Dokumenter

Teknik pengumpulan bahan hukum ini berbentuk catatan, tulisan, literatur hukum atau sebuah salinan putusan yang dikumpulkan sebagai

⁴⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 103

⁴⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 15

⁴⁹ Burhan Ashshofa, hlm. 103

bahan hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kotabaru, yaitu Putusan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Ktb.

b. Survei Kepustakaan

Teknik pengumpulan bahan hukum ini menelusuri hukum sebagai bahan penunjang penelitian dengan melihat, membaca, mendengar melalui jurnal, buku secara luring maupun daring.⁵⁰

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

- 1) Sistematis, ialah penulis menyusun bahan hukum secara bertahap dengan mengklasifikasikan dan merapikan menjadi bahan hukum agar saling melengkapi dan terkait.
- 2) Deskripsi ialah penulis mengolah suatu gambaran hasil penelitian yang kemudian dianalisis sebagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam hal ini, penulis tidak melakukan justifikasi terhadap penelitian tersebut. Penulis mendeskripsikan dasar hukum beserta pertimbangan majelis hakim kemudian menganalisisnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.⁵¹

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan metode analisis deskriptif kualitatif terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Ktb.

⁵⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, hlm. 160

⁵¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, hlm. 181

H. Sistematika Penulisan

Dalam sistem penulisan penelitian ini, disajikan menjadi 5 (lima) bab yang masing-masing menguraikan secara terstruktur tentang hasil penelitian sehingga mudah dipahami. Susunan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. BAB I berupa pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian
2. BAB II berupa landasan teori yaitu pembahasan yang berkaitan dengan penelitian guna memfokuskan analisis yang terdiri dari teori yang berhubungan dengan tinjauan umum ahli waris pengganti, tinjauan umum *dissenting opinion*.
3. BAB III berupa pertimbangan hukum memuat deskripsi dan tinjauan hukum dari penetapan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 54/Pdt.P/PA.Ktb
4. BAB IV berupa analisis dan temuan memuat penyajian bahan hukum yang terdiri dari subbab duduk perkara, amar, pertimbangan hukum dari Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Ktb dan analisis terhadap penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Ktb
5. BAB V berupa Penutup yang berisi tentang kesimpulan yakni hasil akhir dan saran yang dapat diberikan sebagai bahan pengetahuan terkait dengan *dissenting opinion* ahli waris pengganti.